



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/9072/2022
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
SATUAN KERJA DEKONSENTRASI (DK-01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Negara pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Satuan Kerja Dekonsentrasi (DK-01) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan disetujui untuk dihapus berupa selain tanah dan/atau bangunan tidak ditemukan karena sebab-sebab lain berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palu atas nama Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.6/WKN.16/KNL.03/2021 tanggal 31 Mei 2021;
- b. bahwa Barang Milik Negara pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Satuan Kerja Dekonsentrasi (DK-01) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan tidak ditemukan sesuai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tak Bersyarat Nomor 443/1185/Sek2-Diskes tanggal 7 April 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Satuan Kerja

Dekonsentrasi (DK-01) Sekretariat Jenderal
Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan

- Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya Dan Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH SATUAN KERJA DEKONSENTRASI (DK-01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Satuan Kerja Dekonsentrasi (DK-01) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan berupa selain tanah dan/atau bangunan tidak ditemukan karena sebab-sebab lain dengan nilai perolehan sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dihapus dari aplikasi SIMAK – BMN dengan menggunakan menu transaksi penghapusan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Satuan Kerja Dekonsentrasi (DK-01) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan harus membuat laporan pelaksanaan penghapusan dan disampaikan kepada:
- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Up. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - b. Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Up. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu;
 - c. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
 - d. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Penghapusan atas Barang Milik Negara dalam Keputusan Sekretaris Jenderal ini, agar ditindaklanjuti baik dalam pembukuan maupun pelaporannya dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara; dan
7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/III/9072/2022
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA DINAS
KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH SATUAN KERJA
DEKONSENTRASI (DK-01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIHAPUS
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH SATUAN KERJA DEKONSENTRASI (DK-01) SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/Jenis	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3.02.01.04.001	2	Sepeda Motor	Honda	2001	16.500.000	Tidak ditemukan/tidak teridentifikasi keberadaannya (hilang) sesuai Surat Pernyataan Nomor 443/1185/Sek2-DIKES tanggal 7 April 2021
Jumlah						16.500.000	

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

jdih.kemkes.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003